

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 4

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 10/PD/1979

TENTANG

**REWTRIBUSI / BIAYA TATA USAHA PERENCANAAN, PENGUKURAN,
PEMETAAN DAN PEMATOKAN SITUASI TANAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG :

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Retribusi/Biaya tata usaha perencanaan, pengukuran, pemetaan dan pematokan situasi tanah
- b. Bahwa retribusi/biaya tata usaha perencanaan, pengukuran dan pematokan situasi tanah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mendengar** : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang- undang No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957 tentang Peraturan UmumRetribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Bouwverordening Van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung) tanggal 25 - 11 - 1931, yang disahkan oleh College Van De Provincie West-Java tanggal 22 Januari 1932 Nomor W.53/1/22;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 November 1977 No. 18/PD/1977 tentang Perubahan untuk Kesebelas kali Bouwvererdening Van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA PEMETAAN DAN PEMATOKAN SITUASI TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Perencanaan adalah Perencanaan Detail yang menyangkut tata ruang sesuai dengan rencana induk kota yang telah digariskan, sehingga masyarakat / instansi yang akan mengajukan Surat Izin Bangunan terjamin dari segi perencanaannya;
- e. Pengukuran adalah Pengukuran situasi suatu tanah sehingga dapat diketahui kedudukan tanah tersebut terhadap rencana detail kota;
- f. Pematokan adalah pematokan situasi tanah yang sudah diatur sehingga batas tanah yang akan direncanakan dan dibangun tidak berubah;
- g. Pemetaan adalah pemetaan hasil pengukuran dan pematokan dilapangan ke dalam peta rencana Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sehingga letak tanah itu dapat diketahui dengan tepat pada rencana Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Rekomendasi Perencanaan adalah keterangan yang berisi petunjuk tentang peruntukan penggunaan tanah aisuatu lokasi sesuai dengan Master Plan, Sehingga apabila masyarakat / Instansi dan lain-lain yang mendirikan Bangunan telah dapat menyesuaikan dengan rencana detail Kota;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

BAB II

PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PEMATOKAN SITUASI TANAH

Pasal 2

- (1) Setiap Warga Masyarakat/ Instansi di Wilayah Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan untuk diadakan Perencanaan, Pengukuran, pemetaan dan pematokan situasi tanah yang dimiliki / dikuasai;
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan Pemerintah Daerah.

BAB III

BIAYA TATA USAHA

Pasal 3

Untuk setiap kegiatan perencanaan, pengukuran, pemetaan dan pematokan situasi tanah yang dimohon, dipungut biaya perencanaan, pengukuran, pemetaan dan pematokan situasi tanah.

Pasal 4

Besarnya Retribusi / Biaya Tata Usaha perencanaan, pengukuran, pemetaan dan pematokan situasi tanah adalah sebagai berikut :

A. Retribusi Surat perencanaan lokasi Bangunan :

No	PERUNTUKAN BANGUNAN	UKURAN LUAS TANAH						Ket
		KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS			
		1-100 M2 (Rp.)	101-300 M2 (Rp.)	301-500 M2 (Rp.)	500-1000 M2 (Rp.)	1001-2000 M2 (Rp.)	2001 M2 Ke atas (Rp.)	
1	Rumah Tinggal	1.000	2.000	3.000	6.000	10.000	15.000	Hotel, toko, Restoran, Bioskop, Shopping center, dll
2	Bangunan Usaha	2.000	4.000	6.000	12.000	20.000	30.000	Perindustri- an
3	Bangunan Industri	3.000	5.000	7.000	15.000	25.000	50.000	Pabrik
4	Bangunan Sosial	500	1.000	1.000	2.000	2.500	3.000	Mesjid, Gereja, Rumahsakit , dll

B. Retribusi Surat Rekomendasi Perencanaan.

No	JENIS PENGUKURAN	UKURAN LUAS TANAH						Ket
		1-100 M2 (Rp.)	101-300 M2 (Rp.)	301-500 M2 (Rp.)	500-2000 M2 (Rp.)	2001-5000 M2 (Rp.)	5001 M2 Ke atas (Rp.)	
1	Industri/Usaha	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	15.000	Untuk Perencanaan Kavling Ditambah bettermost Rp.25/m2
2	Perusahaan	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	

C. Retribusi Surat Rekomendasi pemasangan Papan

Reklame :

- Sampai dengan 1 M2 (luas papan reklame) Rp. 2.500,-
- Lebih dari 1 M2, untuk tiap-tiap 1 M2 kelebihan dihitung Rp. 200,-

C. Biaya Tata Usaha untuk pengukuran, pemetaan dan pematokan situasi tanah :

No	JENIS PENGUKURAN	UKURAN LUAS TANAH						Ket
		1-100 M2 (Rp.)	101-300 M2 (Rp.)	301-500 M2 (Rp.)	500-1000 M2 (Rp.)	1001-2000 M2 (Rp.)	2001 M2 Ke atas (Rp.)	
1	Pengukuran Situasi	25	15	12	10	9	8	Alat-alat pematokan yang bersangkutan
2	Pengukuran Profil	25	15	12	10	9	8	
3	Pematokan	12	8	6	5	4	3	

E. Biaya Tata Usaha Pencetakan Peta situasi /Peta Wilayah

- a. Ukuran 1 : 60.000 Rp. 100,-
- b. Ukuran 1 : 25.000 Rp. 1.000,-
- c. Ukuran 1 : 20.000 Rp. 1.500,-
- d. Ukuran 1 : 10.000 Rp. 2.000,-
- e. Ukuran 1 : 5.000 Rp. 3.500,-

F. Biaya Tata Usaha permohonan

Surat Izin perencanaan lokasi bangunan Rp. 100,-

G. Biaya tata Usaha permohonan

Surat Rekomendasi perencanaan Rp. 100,-

Pasal 5

Jumlah penerimaan Retribusi/Biaya Tata Usaha tersebut di atas seluruhnya disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah/Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan termaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Menunjuk Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam pasal 1. Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUA PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI / BIAYA TATA USAHA PERENCANAAN, PENGUKURAN PEMETAAN DAN PEMATOKAN SITUASI TANAH.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.

Bandung, 24 Desember 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1982 Nomor 188. 342/SK. 90-Huk/82.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Febuari
1982 Nomor 4 Tahun 1982 Seri B.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.